

**Bagus Anwar H, SH., MH., M.Sc.**

# ILMU NEGARA



Ilmu Negara

**Universitas Widya Mataram Yogyakarta**

# **ILMU NEGARA**

**Bagus Anwar H, SH., MH., M.Sc.**



**Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta**

## Kata Pengantar

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga buku "*Ilmu Negara*", ini dapat hadir di hadapan pembaca.

Setelah kami ditugaskan untuk membina Mata Kuliah Ilmu Negara di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, maka kami menyusun Buku Ilmu Negara ini sebagai salah satu acuan bagi para mahasiswa dalam mempelajari Ilmu Negara.

Buku-buku Hukum Ilmu Negara sudah cukup banyak beredar dalam masyarakat, namun untuk menambah khasanah referensi, buku ini bisa menjadi acuan dengan berbagai tambahan yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan kenegaraan, terutama di Indonesia. Atas dasar itulah kami menyusun buku ini, walaupun buku ini bukan satu-satunya pegangan dalam kuliah-kuliah yang kami berikan kepada mahasiswa. Kami sadari bahwa buku ini belum sempurna baik isinya maupun teknik penulisannya, untuk itu kritik dan sumbang saran sangat diperlukan guna perbaikan kemudian.

Akhirnya penulis berharap, buku yang tak seberapa ini bisa bermanfaat bagi pembaca sekalian. Khususnya bagi referensi penunjang akademik.

Yogyakarta, Desember 20220

Bagus Anwar H, SH, MH, M.Sc.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
CHAPTER 1 PENDAHULUAN	1
CHAPTER 2 Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Lainnya	6
CHAPTER 3 DEFINISI NEGARA	9
CHAPTER 4 UNSUR-UNSUR NEGARA	11
CHAPTER 5 TEORI ASAL MULA NEGARA	17
✓ Timbul tenggelamnya negara	17
CHAPTER 6 FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA	18
✓ Fungsi negara	18
✓ Tujuan Negara	18
CHAPTER 7 IDEOLOGI NEGARA	19
CHAPTER 8 TIPE-TIPE NEGARA	21
✓ Tipe dan bentuk susunan negara	21
CHAPTER 9 TEORI DEMOKRASI	26
✓ Demokrasi	26
CHAPTER 10 KEKUASAAN DAN HUKUM	36
DAFTAR PUSTAKA	44

# CHAPTER 1

## PENDAHULUAN

### Tinjauan Filosofis

Tinjauan filosofis terhadap ilmu negara ini bisa diambil dari beberapa filosofis. Salah satunya terkait dengan manusia sebagai pelakunya. Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri, karena memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi hanya oleh dirinya sendiri.<sup>1</sup> Manusia juga merupakan makhluk berpolitik yang artinya bahwa manusia mempunyai tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Dan apabila manusia yang jumlahnya banyak ini saling berusaha dengan masing-masing kepentingan yang berbeda maka diperlukanlah adanya hukum dalam hal semua norma sudah tidak dapat lagi mengaturnya, hal ini sesuai dengan teori residu (teori sisa), bahwa norma hukum yang mengatur keadilan bila semua norma sudah tidak dapat lagi mengatur.

Antara manusia itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi, dalam norma agama, norma susila dan norma sopan-santun manusia saling mempengaruhi dan juga dalam hukum dimana saling mengikat antar individu dalam masyarakat. Dalam *zoon politicon* ada dua macam hubungan yang seimbang, yaitu:

#### 1. Hubungan horizontal,

Yaitu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Di dalam hubungan horizontal ini timbul suatu hubungan hukum yaitu hubungan yang segala akibatnya diatur oleh hukum, yaitu apabila terjadi hubungan antar individu atau kelompok sebagai suatu badan hukum yang berada dalam kesejajaran hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan kesejajaran dalam hal hak dan kewajiban ini adalah bahwa antar yang berhubungan memiliki posisi yang sama di dalam hukum.

Hubungan tersebut dikenal dengan privat atau perdata, sebagai contoh yaitu hubungan dalam yayasan dan koperasi, mengatur keduanya dalam posisi yang sama oleh hukum yaitu sebagai badan hukum yaitu organisasi yang mempunyai kepastian dalam hukum walaupun pada dasarnya yayasan adalah hanya sebagai organisasi kemasyarakatan namun ditempatkan dalam posisi yang sama dengan koperasi yaitu sebagai badan hukum.

---

<sup>1</sup> Teori *zoon politicon* menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Teori ini merupakan suatu pandangan atau asumsi dari Aristoteles bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari masyarakat, ia tidak bisa melepaskan diri dari masyarakatnya karena ia memiliki ketergantungan terhadap kelompoknya. Lihat dalam I Gde Pantja Astawa <https://id.scribd.com/document/68628631/CIC-Ilmu-Negara-Sari-Kuliah> akses 16 September 2016.

## 2. Hubungan vertikal

Dengan adanya suatu badan yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi di atasnya, maka secara otomatis akan melahirkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tindakan-tindakan kekuasaan yang ada di bawahnya yang disertai dengan sanksi dan paksaan.

Sebagai contoh: misalnya kasus penganiayaan suami terhadap istri, apabila ada perjanjian atau kesepakatan antar suami-istri, maka kasus tersebut telah dianggap selesai, walaupun melanggar KUHP tentang penganiayaan, hal ini terjadi karena ada unsur subjektivitas dari hakim pengadilan, dengan asumsi bahwa tujuan utama penegakkan hukum yaitu ketertiban dan keadilan telah dicapai dalam kasus ini.

### Ilmu Negara Secara Istilah

Dalam mempelajari Ilmu Negara, maka akan timbul suatu kesulitan yaitu dalam hal membedakan istilah Ilmu Negara, Ilmu Kenegaraan dan Ilmu Politik yang mana ketiga ilmu ini sama-sama memiliki objek yang sama yaitu negara. Dalam hal ini yaitu antara lain :

#### 1. Ilmu Kenegaraan,

Dalam sejarahnya istilah ini muncul paling dahulu di negeri Belanda yaitu dalam bahasa Belanda *Staatswetenschap* yang artinya Ilmu Kenegaraan kemudian disusul dengan istilah *Staatsleer* atau Ilmu Negara dan istilah terbaru setelah Perang Dunia ke-2 adalah *Wetenschap der Politiek* atau Ilmu Politik. Di dalam Ilmu Kenegaraan tidak hanya dilihat dari sudut hukum saja tapi juga dari sudut ekonomi sebagai akibat dari pengaruh aliran Merkantilisme, dimana dalam aliran ini semua perekonomian diselenggarakan oleh negara.

#### 2. Ilmu Negara,

Istilah Ilmu Negara diambil dari bahasa Belanda *Staatsleer* yang diambil dari bahasa Jerman *Staatslehre*. Di dalam bahasa Inggris disebut *Theory of State* atau *The General Theory of State* atau *Political-theory*, sedangkan dalam bahasa Prancis dinamakan *Theorie d'etat*. Timbulnya istilah Ilmu Negara atau *Staatsleer* sebagai istilah teknis, adalah sebagai akibat penyelidikan dari seorang sarjana Jerman bernama George Jellinek. Ia memandang ilmu pengetahuan, yaitu Ilmu Kenegaraan bersifat insidental, tetapi secara keseluruhan, dan berhasil meletakkan seluruh lapangan penelidikannya dalam suatu sistematis. Karena itu beliau disebut sebagai Bapak Ilmu Negara, karena beliau adalah orang yang pertama kali mencoba melihat lapangan kenegaraan seluruhnya yang membagi-baginya dalam bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain atau samenhengende *eenheid*. Adapun bukunya yang berjudul *Allgemeine Staatslehre* merupakan suatu

*legger*, yaitu suatu penutup bagi masa yang telah lampau dan merupakan dasar serta pembuka bagi masa yang akan datang bagi penyelidikan Ilmu Negara.

### 3. Ilmu Politik,

Istilah politik dikemukakan pertama kali oleh Jean Bodin. Adapun batasan dari Ilmu Politik dapat dibagi ke dalam 3 golongan:

#### a. Pendekatan postulasional,

Ilmu Politik ialah ilmu yang menyelidiki manusia yang berusaha memperoleh kekuasaan sebagaimana ekonomi menyelidiki manusia dalam usahanya mendapatkan kemakmuran.

#### b. Pendekatan psikologis,

Ilmu Politik sebagai motif-motif dan hasrat-hasrat manusia yang berusaha memperoleh dan menggunakan kekuasaan.

#### c. Pendekatan sosiologis,

Ilmu Politik sebagai alat untuk menjelaskan keadaan masyarakat di mana kekuasaan itu berlaku.

### **Syarat Keilmuan Ilmu Negara**

Suatu ilmu harus memiliki syarat terminologi, sistematik, metode dan objektif. Suatu ilmu pengetahuan modern lahir dari ilmu pengetahuan sebelumnya dan ilmu pengetahuan asalnya dari pengetahuan itu sendiri sebelum ia berubah menjadi ilmu yaitu setelah suatu pengetahuan memiliki syarat-syarat keilmuan. Adapun ciri dari ilmu pengetahuan modern ialah antara lain:

#### 1. Empiris,

Yaitu sesuai dengan kenyataan.

#### 2. Immanent,

Yaitu dapat dikembalikan kepada hal-hal yang nyata, sebagai contoh misalnya dalam hukum, segala kerangka pemikiran (hukum) harus dapat dikembalikan kepada rakyat (nyata).

#### 3. Fungsional,

Yaitu bisa mencerminkan hal-hal yang fungsional; bekerja berdasarkan fungsinya sehingga ada suatu kaitan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya berdasarkan fungsinya, sebagai contoh: misalnya dalam pembagian kekuasaan oleh Montesqueu terdiri atas:

##### a. Legislatif,

##### b. Yudikatif,

##### c. Eksekutif.

Pembagian ini berdasarkan pada fungsi masing-masing namun saling menunjang dan bekerja sama (kooperatif fungsional).

#### 4. Dialektis,

Yaitu memiliki sifat dialogis atau tanya-jawab, menggali pengertian baru, solusi baru. Adapun metode dialektika yang dikemukakan oleh Heigger, yaitu antara lain:

- a. Mencari these (thesis),
- b. Mencari ahli these,
- c. Menciptakan proses dialogis sehingga menciptakan pengertian atau solusi baru.

Dimana proses daripada metode ini adalah dimulai dari tesis dan antitesis sehingga terjadi suatu sintesis yang pada akhirnya melahirkan jalan tengah atau kompromistis.

#### 5. Dinamis,

Yaitu mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat.

#### 6. Bermanfaat,

Yaitu berdaya guna bagi kepentingan masyarakat, dimana kepentingan kehidupan harus jelas.

### Nilai dan Fungsi

- Antara lain:

#### 1. Totalitas,

Yaitu objek penyelidikan dapat diselidiki secara menyeluruh atau als Ganzheit yang tidak tertuju semata-mata pada satu negara tertentu saja.

#### 2. Umum,

Yaitu nilai yang tidak didapat dari gambaran secara keseluruhan yang mengandung genusbegrip, bukannya species begrip.

#### 3. Abstrak,

Yaitu nilai yang tidak nyata dan diperoleh sebagai akibat dari nilai-nilai totalitas dan umum.

#### 4. Teoritis,

Yaitu perumusan dan konkretisasi cita-cita sebagai lawan nilai praktis.

#### 5. Bebas nilai,

Yaitu netral (*value free*) yang tidak dipengaruhi oleh waktu, tempat, dan keadaan selaku faktor-faktor yang variabel sifatnya.

Fungsi ilmu Negara adalah sebagai pengantar untuk mata kuliah lain pada cabang-cabang ilmu kenegaraan, seperti contoh Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

### Status Ilmu Negara Dalam Program Pendidikan di Fakultas Hukum



Ilmu Negara termasuk ke dalam kurikulum inti yaitu sebagai Mata Kuliah Dasar Keahlian Hukum (MKDKH) bersama satu kelompok dengan Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Status tersebut sangat tepat karena sesuai dengan martabat, sifat, hakikat, atau karakteristik Ilmu Negara itu sendiri.<sup>2</sup>

## **CHAPTER 2**

---

<sup>2</sup> Ibid.

## **HUBUNGAN ILMU NEGARA DENGAN ILMU LAINNYA**

### **Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum**

Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Hukum adalah karena memiliki objek penyelidikan yang sama yaitu negara dalam hal ini adalah rakyat, karena hukum itu berada dalam negara dan objek hukum itu adalah rakyat itu sendiri. Hubungan ini terlihat jelas misalnya dalam tolak ukur status hukum seseorang. Status hukum berdasarkan keturunan yaitu disebut *ius sanguinis* dan status hukum berdasarkan tempat kelahiran yang disebut dengan *ius solli*.

Suatu negara dapat menghasilkan unsur-unsur rakyat yang menjadi potensi negatif dan potensi positif. Potensi negatif yaitu dimana negara tidak siap menghadapi masa yang akan datang, dimana negara tidak menyiapkan lapangan kerja yang luas, sehingga terjadi pengangguran. Sedangkan potensi positif yaitu dimana negara memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak rakyat, misalnya negara menetapkan upah terendah yang baik terhadap buruh alau lebih dikenal dengan UMR.

### **Ilmu Negara dengan Ilmu Politik**

Segala hasil penyelidikan Ilmu Negara sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis dipraktekkan oleh Ilmu Politik sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat praktis.

### **Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara**

Ilmu Negara yang merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum untuk Hukum Tata Negara.

### **Pengertian Pokok Dan Sendi Pokok**

Ilmu Negara adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan mengkaji pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara.

Pengertian-pengertian pokok itu bersifat statis sedangkan sendi-sendi pokok bersifat dinamis, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Contoh dari pengertian pokok misalnya demokrasi memiliki pengertian pokok sebagai pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan sendi pokoknya, apabila demokrasi tersebut dilihat dari segi dinamis bahwa demokrasi itu berkembang sesuai dengan tempat, waktu dan orang yang melaksanakan demokrasi tersebut.

- Pengertian pokok adalah artian yang sifatnya konstan kapan pun dan di mana pun berada.

- Sendi pokok erat kaitannya dengan bahan riil (manusia, alam. dan tradisi) dan berubah-ubah, bersifat variabel.

## **Metode Penyelidikan**

Antara lain:

### 1. Metode deduksi,

Yaitu suatu metode berdasarkan proses penyelidikan atas asas-asas yang bersifat umum yang dipergunakan untuk menerangkan peristiwa-peristiwa khusus (tertentu) atau penjelasan-penjelasan teoritis yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat konkrit.

### 2. Metode induksi,

Yaitu suatu metode yang merupakan kesimpulan-kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mempelajari peristiwa-peristiwa khusus atau peristiwa-peristiwa konkret.

### 3. Metode dialektis,

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau dialog untuk mencoba mencari pengertian-pengertian tertentu.

### 4. Metode filosofis,

Yaitu suatu metode yang dalam proses penyelidikannya meninjau serta membahas objek penyelidikannya secara abstrak-idiil.

### 5. Metode perbandingan,

Yaitu suatu metode dengan mengadakan perbandingan di antara kedua objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki.

### 6. Metode sejarah,

Yaitu metode yang didasarkan terhadap analisis dari kenyataan-kenyataan sejarah, yaitu ditinjau pertumbuhan dan perkembangannya, sebab akibatnya sebagaimana terwujud dalam sejarah dan dari penyelidikan disusun asas-asas umum yang dapat dipergunakan.

### 7. Metode sistematik,

Yaitu metode yang berdasarkan secara menghimpun bahan-bahan yang sudah tersedia, terhadap bahan-bahan itu dilakukan pelukisan, penguraian, dan penilaian kemudian dilakukan klasifikasi ke dalam golongan-golongan di dalam suatu sistematik.

### 8. Metode hukum,

Yaitu metode yang di dalam proses penyelidikannya meninjau serta membahas objek penyelidikan dengan menitikberatkan kepada segi-segi yuridis, sehingga faktor-faktor yang bersifat non yuridis dikesampingkan.

### 9. Metode sinkretis,

Yaitu suatu metode yang di dalam proses penyelidikannya meninjau serta membahas objek penyelidikannya dengan cara menggabungkan faktor-faktor baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis.

10. Metode fungsional,

Yaitu suatu metode yang di dalam proses penyelidikannya meninjau serta membahas objek penyelidikannya dengan menggandengkan dengan baik gejala-gejala dalam dunia ini masing-masing tidak terlepas satu sama lainnya, melainkan terdapat hubungan yang timbal balik atau interdependent.<sup>3</sup>

## **CHAPTER 3**

### **DEFINISI NEGARA**

---

<sup>3</sup> Ibid.

Di Indonesia sendiri, istilah "Negara" berasal dari bahasa Sanskerta *nagara* atau *nagari*, yang berarti kota. Sekitar abad ke-5, istilah *nagara* sudah dikenal dan dipakai di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh adanya penamaan Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Selain itu, istilah *nagara* juga dipakai sebagai penamaan kitab Majapahit *Negara Kertagama* yang ditulis Mpu Prapanca. Jadi, istilah "negara" sudah dipakai terlebih dahulu di Indonesia jauh sebelum bangsa Eropa.

Negara menurut John Locke dan Rousseau, negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Menurut Max Weber, negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Menurut Roger F. Soleau, negara adalah alat atau dalam kata lain wewenang yang mengendalikan dan mengatur persoalan-persoalan yang bersifat bersama atas nama masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro negara adalah suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (*territoir*) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.<sup>4</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh O. Notohamidjojo, yang menyatakan bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang bertujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Sedangkan menurut Soenarko negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souverein*. Dengan memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur pola hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Prof. Mr. Soenarko, Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan, sedangkan Prof. Miriam Budiardjo memberikan pengertian Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongankekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Jadi Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya mempunyai kedaulatan (keluar dan ke dalam). Lihat dalam Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, "*Buku Modul Pendidikan Kewarganegaraan*", Jakarta, 2012.hlm 28

<sup>5</sup> *ibid*

## **CHAPTER 4**


### **UNSUR-UNSUR NEGARA**

Unsur-unsur Negara

1. Rakyat

Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal menetap di suatu negara berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat tinggal itu. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu, dan bukan dalam maksud untuk menetap. Penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara. Sedangkan di luar itu semua dinamakan orang asing atau warga negara asing. Warga negara yang lebih erat hubungannya dengan bangsa di negara itu disebut warga negara asli, yang dibedakan pengertiannya dengan warga negara keturunan.

Pembagian Rakyat dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:



## 2. Wilayah

Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilayah terdiri dari darat, udara dan juga laut. Adanya wilayah merupakan suatu keharusan bagi negara. Wilayah adalah tempat bangsa atau rakyat suatu negara tinggal dan menetap. Wilayah yang dimaksud dalam hal ini meliputi daratan, lautan, udara, ekstrateritorial, dan batas wilayah negara. Wilayah merupakan unsur kedua setelah rakyat. Dengan adanya wilayah yang didiami oleh manusia, negara akan terbentuk. Jika wilayah tersebut tidak ditempati secara permanen oleh manusia, mustahil untuk membentuk suatu negara.

Secara umum wilayah memiliki batas wilayah tempat kekuasaan negara itu berlaku.

Wilayah suatu negara sebagai berikut.

- Wilayah daratan, meliputi seluruh wilayah daratan dengan batasbatas tertentu dengan negara lain.
- Wilayah lautan, meliputi seluruh perairan wilayah laut dengan batas-batas yang ditentukan menurut hukum internasional.
- Wilayah udara atau dirgantara, meliputi wilayah di atas daratan dan lautan negara yang bersangkutan.

Batas wilayah negara Indonesia ditetapkan dalam perjanjian dengan negara lain yang berbatasan. Batas wilayah negara Indonesia ditentukan dalam beberapa perjanjian internasional yang dulu diadakan oleh pemerintah Belanda dengan beberapa negara lain. Berdasarkan pasal 5 Persetujuan perpindahan yang ditetapkan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), perjanjian-perjanjian internasional itu sekarang berlaku juga bagi negara Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah Konvensi London 1814 di mana Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda kepada Kerajaan Belanda, dan beberapa traktat lainnya berkenaan dengan wilayah negara (Utrecht, 1966: 308). Berkenaan dengan wilayah perairan ada 3 (tiga) batas wilayah laut Indonesia. Batas- batas tersebut adalah:<sup>6</sup>

a) Batas Laut Teritorial

Laut teritorial adalah laut yang merupakan bagian wilayah suatu negara dan berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan. Batas laut teritorial tersebut semula diumumkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Sesuai pengumuman tersebut, batas laut teritorial Indonesia adalah 12 mil yang dihitung dari garis dasar, yaitu garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia, di mana jarak dari satu titik ke titik lain yang dihubungkan tidak boleh lebih dari 200 mil. Pokok-pokok azas negara kepulauan sebagaimana termuat dalam deklarasi diakui dan dicantumkan dalam *United Nation Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) tahun 1982. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU. No. 17 tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985.

b) Batas Landas Kontinen

Landas kontinen (continental shelf) adalah dasar lautan, baik dari segi geologi maupun segi morfologi merupakan kelanjutan dari kontinen atau benuanya. Pada tahun

---

<sup>6</sup> Ibid hlm 29



1969 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman tentang Landas Kontinen Indonesia sampai kedalaman laut 200 meter, yang memuat pokok-pokok sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Republik Indonesia;
  - 2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan;
  - 3) Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dan titik terluar wilayah negara tetangga;
  - 4) Tuntutan (claim) di atas tidak mempengaruhi sifat dan status perairan di atas landas kontinen serta udara di atas perairan itu. Batas landas kontinen dari garis dasar tidak tentu jaraknya, tetapi paling jauh 200 mil. Kalau ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landas kontinen, maka batas landas kontinen negara-negara itu ditarik sama jauhnya dari garis dasar masing-masing. Sebagai contoh adalah batas landas kontinen Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka sebelah selatan. Kewenangan atau hak suatu negara dalam landas kontinen adalah kewenangan atau hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam dan di bawah wilayah landas kontinen tersebut.<sup>8</sup>
- c) Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintah Indonesia mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pengumuman pemerintah ini kemudian disahkan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1983. Batas ZEE adalah 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Kewenangan negara di wilayah ZEE adalah kewenangan memanfaatkan sumber daya, baik di laut maupun di bawah dasar laut. Dalam Konperensi Hukum laut tercapai kesepakatan bahwa di ZEE ini negara tidak memiliki kedaulatan penuh tetapi memiliki hak dan yurisdiksi terbatas pada bidang-bidang tertentu.

Dalam pasal 56 Konvensi Hukum Laut tahun 1982 ditentukan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam hayati dan non hayati, dan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut seperti pembuatan energi arus dan angin.

---

<sup>7</sup> Ibid hlm 30

<sup>8</sup> ibid

Sedangkan kewajiban negara di kawasan ZEE merupakan kewajiban yang berkaitan dengan status ZEE sebagai perairan laut lepas, di mana negara pantai tidak boleh menghalangi kebebasan berlayar, penerbangan di atas ZEE, dan pemasangan kabel-kabel di bawah laut.

Negara pantai juga berkewajiban melakukan konservasi kekayaan laut, yaitu menjaga keseimbangan hidup sumber daya yang ada di laut. Sedangkan wilayah udara suatu negara meliputi wilayah udara yang berada di atas wilayah laut dan wilayah perairan negara yang bersangkutan. Berkaitan dengan pemanfaatan ruang udara khususnya penerbangan, oleh masyarakat internasional telah disusun perjanjian internasional utama yaitu Convention on International Civil Aviation 1944 atau secara singkat dikenal sebagai Konvensi Chicago 1944. Perjanjian internasional yang diprakarsai Amerika Serikat ini bersifat publik dan mengatur kepentingan umum yang merupakan tanggungjawab pemerintah dalam kegiatan penerbangan sipil internasional.<sup>9</sup>

### **3. Pemerintah yang Berdaulat**

Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Kata “kedaulatan” artinya adalah kekuasaan tertinggi. Dengan demikian pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan lainnya. Kedaulatan negara dapat diartikan sebagai kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur rakyatnya sendiri. Sedangkan kedaulatan ke luar adalah kekuasaan tertinggi yang harus dihormati oleh negara-negara lain. Dengan kedaulatannya pemerintah berhak mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.

### **4. Kemampuan untuk Mengadakan Hubungan dengan Negara Lain**

Unsur ini bukan syarat mutlak bagi adanya suatu negara, karena unsur ini bukan merupakan unsur pembentuk bagi badan negara melainkan hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Jadi hanya deklaratif, bukan konstitutif.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, 2014, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 34

Menurut Oppenheimer, pengakuan oleh negara lain terhadap berdirinya suatu negara semata-mata merupakan syarat konstitutif untuk menjadikan international person. Dalam kedudukan itu, keberadaan negara sebagai kenyataan fisik (pengakuan de facto) secara formal dapat ditingkatkan kedudukannya menjadi suatu judicial fact (pengakuan de jure).

Pengakuan de facto adalah pengakuan menurut kenyataan bahwa suatu negara telah berdiri dan menjalankan kekuasaan sebagaimana negara berdaulat lainnya. Sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan secara hukum bahwa suatu negara telah berdiri dan diakui kedaulatannya berdasarkan hukum internasional.

Perbedaan antara pengakuan de facto dan pengakuan de jure antara lain adalah:

- 1) Hanya negara atau pemerintah yang diakui secara de jure yang dapat mengajukan klaim atas harta benda yang berada dalam wilayah negara yang mengakui.
- 2) Wakil-wakil dari negara yang diakui secara de facto secara hukum tidak berhak atas kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik secara penuh.
- 3) Pengakuan de facto karena sifatnya sementara pada prinsipnya dapat ditarik kembali.
- 4) Apabila suatu negara berdaulat yang diakui secara de jure memberikan kemerdekaan kepada suatu wilayah jajahan, maka negara yang baru merdeka itu harus diakui secara de jure pula.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Unsur-unsur negara terpenuhi pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengakuan pertama diberikan oleh Mesir, yaitu pada tanggal 10 Juni 1947. Berturut-turut kemerdekaan Indonesia itu kemudian diakui oleh Lebanon, Arab Saudi, Afghanistan, Syria dan Burma. Pengakuan de facto diberikan Belanda kepada Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura dan Sumatra dalam Perundingan Linggarjati tahun 1947. Sedangkan pengakuan de jure diberikan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Pengakuan terhadap negara baru dalam kenyataannya lebih merupakan masalah politik daripada masalah hukum. Artinya, pertimbangan politik akan lebih berpengaruh dalam pemberian pengakuan oleh negara lain. Pengakuan itu merupakan tindakan bebas dari negara lain yang mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu yang terorganisasi secara politik, tidak terikat kepada negara lain, berkemampuan menaati kewajiban-kewajiban hukum internasional dalam statusnya sebagai anggota masyarakat internasional.

Pendukung teori pengakuan antara lain: Brierly, Francois, Fischer, Williams, Erich, Tervooren, Schwarzen Berger, Konvensi Montevideo 1933. Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, 3 unsur Negara (unsure konstitutif) dan 1 unsur Negara

(deklaratif), menjadi 5 yaitu rakyat, wilayah, pemerintahan, pengakuan Internasional, dan UUD (Konstitusi).<sup>11</sup>

Menurut **Logemaan**:

Negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaannya itu. Negara memiliki sifat;

1. Memaksa,

Artinya mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal.

2. Monopoli,

Yaitu terhadap kegiatan-kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

3. Mencakup semua,

Untuk mencapai tujuan maka negara mengeluarkan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan bagi semua orang tanpa kecuali.

## **CHAPTER 5**

### **TEORI ASAL MULA NEGARA**

1. Teori Kenyataan, timbulnya Negara merupakan suatu kenyataan apabila menuruti unsur-unsur Negara/ wilayah, rakyat, dan pemerintahan.

---

<sup>11</sup> Mirza Nasution, *Negara dan Konstitusi*, (Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2011), Hlm. 2

2. Teori Ketuhanan, disamping suatu kenyataan, karena berkat dari Tuhan yaitu Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, "*By The Grace of God*".
3. Teori Perjanjian, karena adanya perjanjian masyarakat/ contract sosial, perjanjian diadakan untuk terjaminnya kepentingan bersama, agar orang yang satu tidak menjadi binatang buas terhadap yang lain (*Homo Homoni Lupus Thoneos Hobbes*).
4. Teori Penaklukan, Negara itu timbul karena serombongan manusia menaklukan daerah lain, agar daerah itu tetap dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang berupa Negara.

## **CHAPTER 6**

### **FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA**

#### **Fungsi Negara**

Fungsi negara diantaranya:

1. Menjaga ketertiban dan keamanan,

2. Pertahanan,
3. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
4. Menegakkan keadilan.

#### **Tujuan Negara**

- Menurut **Shang Yang** :

Tujuan negara adalah membentuk kekuasaan negara yang sebesar-besarnya.

- Menurut **Niccollo Machiavelli** :

Tujuan negara adalah membentuk kekuasaan negara sebesar-besarnya guna kebebasan, kehormatan, dan kesejahteraan.

- Menurut **Dante Alighieri** :

Tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia.

- Menurut **Immanuel Kant** :

Tujuan negara adalah menjunjung tinggi hak dan kebebasan warganya.

## **CHAPTER 7**

### **IDEOLOGI NEGARA**

1. Sosialisme

Merupakan ideologi yang berpandangan adanya persamaan dan kesamaan dalam menjalani hidup. Dalam sosialisme persamaan merupakan konsekuensi logis dari keprihatinan

terhadap suatu kemiskinan. Negara yang memiliki paham ini contohnya adalah Republik Rakyat China (RRC).

## 2. Liberalisme

Adalah ideologi yang berpaham kebebasan yaitu adanya pengakuan hak-hak individual yang harus dilindungi dari campur tangan dan badan-badan yang lain. Manusia dipandang sebagai makhluk yang bebas dan rasional. Pemerintah harus didasarkan pada persetujuan rakyat. Contoh negara yang memegang paham ini adalah Amerika Serikat ( U.S.A ).

## 3. Marxisme – komunisme

Salah satu jenis sosialisme yang mengajarkan tentang teori pertentangan kelas. Dalam konsep marxisme, negara hendaknya dipimpin dan lebih mengutamakan kelas pekerja ( buruh ) atau diktator proletariat. Marxisme berawal dari konsep-konsep politik ekonomi dan sosial Karl Marx dan selanjutnya diteruskan oleh Lenin, Stalin, dan Mao Zedong ( dibaca : Mao Zedong ) menjadi paham komunisme. Menurut ajaran ini, suatu tujuan dapat dicapai dengan cara menghalalkan segala cara. Komunisme cenderung meniadakan artu "Tuhan" karena ini menindas kebebasan dalam beragama dan kebebasan individual. Menurut Budiarto ( 1980 ) nilai-nilai yang terkandung dalam komunisme adalah :

- a. Monoisme : Prinsip yang menolak golongan-golongan (strata) dalam suatu masyarakat.
- b. Kekerasan dianggap cara yang sah untuk mencapai suatu tujuan ( menghalalkan segala cara)
- c. Semua alat negara (polisi, tentara, birokrasi, media masa, intelektual, dan perundang-undangan) digunakan untuk mewujudkan tujuan komunisme.

## 4. Fasisme (pelopor : Adolf Hitler asal Jerman)

Suatu bentuk kediktatoran yang dapat dipersamakan dengan otoritarian, didalamnya terdapat unsur-unsur kekerasan dan hal-hal lain yang bersifat mengerikan (pembantaian, diskriminasi ras, ekspansi kenegaraan lain dan penghilangan hak asasi manusia). Terutama dalam pengabaian hak asasi warga negara-negara. Fasisme menitik beratkan pada pola khusus aksi dan sangat tergantung pada pimpinan yang karismatik.

## 5. Fundamentalisme

Merupakan salah satu ideologi untuk mendapatkan agama tertentu sebagai suatu sistem politik dalam negara. (Contohnya Afghanistan pada masa pemerintahan Taliban dan Iran sekarang setelah revolusi Islam Iran, negara ini menerapkan hukum Islam secara kepada warga negaranya).

## **CHAPTER 8**

### **TIPE-TIPE NEGARA**

- A. Tipe negara hukum menurut sisi hukum terkait penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat
  - 1) Tipe Negara Policy



Negara polisi adalah negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, pada tipe ini negara bertugas menjaga tata tertib saja atau dengan kata lain negara penjaga malam.

## 2) Tipe Negara Hukum

### a. Konsep Negara Hukum Liberal

Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar negara berstatus pasif artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Di sini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.

### b. Konsep Negara Hukum Formal

Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.

### c. Konsep Negara Hukum Materiil

Negara hukum materiil ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari pada negara hukum formal. Jadi apabila negara hukum formal tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlakunya asas oportunitis.<sup>12</sup>

## a) Tipe negara hukum menurut sistemnya

Ada 2 (dua) tipe negara hukum yang terkenal yaitu Tipe *Anglo Saxon* dan Tipe Eropa Kontinental.

### 1. Tipe *Anglo Saxon*

---

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, 2014, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 98

Tipe negara yang menganut Anglo Saxon bertumpu pada The Rule of Law. Beberapa negara yang menganut tipe ini adalah Inggris dan Amerika. Menurut A.V. Dicey, the rule of law terbagi dalam 3 unsur pokok, yaitu:

1) *Supremacy of The Law*

Yaitu hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan Pemerintah selaku penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Setiap individu baik sebagai rakyat maupun sebagai penguasa harus tunduk kepada hukum dan jika bersalah harus dihukum tanpa kecuali. Supremasi ini untuk menentang pengaruh dan meniadakan tindakan yang sewenang-wenang yang luas oleh pemerintah. Adapun ciri dari supremacy of the law adalah:

- a. Hukum berkuasa penuh terhadap rakyat dan negara;
- b. Negara tidak dapat disalahkan, yang salah adalah pejabat negara;
- c. Hukum tidak dapat diganggu gugat, kecuali oleh Supremacy of Court atau Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

2) *Equality before The Law*

Yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Rakyat maupun penguasa berhak mendapatkan perlindungan hukum dan wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini berarti tidak ada orang yang berada diatas hukum.

3) *Constitution Based on Human Rights*

Yaitu adanya jaminan hak-hak asasi dalam konstitusi. Hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.<sup>13</sup> Hal ini merupakan penegasan bahwa hak-hak asasi harus dilindungi.

Di Indonesia, dalam menjelaskan tentang negara hukum merupakan terjemahan dari *Rechtsstaat*, sebagaimana dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi antara *the rule of law* dengan *rechtsstaat* terdapat perbedaan walaupun mempunyai tujuan yang sama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep *Rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme yang berkembang secara revolusioner yang bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *Civil Law*. Adapun ciri-ciri dari *Rechtsstaat* yaitu:

---

<sup>13</sup> Ni'Matul Huda. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. RajaGrafindo Persada. Hal 75.

- a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>14</sup>

Sedangkan Konsep *The Rule of Law* berkembang secara evolusioner yang bertumpu pada sistem hukum yang disebut *Common Law*. Adapun syarat dasar agar pemerintahan demokratis di bawah the rule of law dapat terselenggara, yaitu:

- a. Perlindungan konstitusional
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e. Kebebasan untuk berserikat / berorganisasi dan beroposisi
- f. Pendidikan kewarganegaraan.<sup>18</sup>

## 2. Tipe Eropa Kontinental

Pada negara tipe ini, yang berdaulat adalah hukum sehingga hukum memandang negara sebagai subyek hukum yang dapat dituntut apabila melanggar hukum. Beberapa negara penganut tipe Eropa Kontinental adalah Jerman, Perancis, Belgia, Belanda. Menurut Prof. R. Djokusutono, negara hukum berdasarkan kedaulatan hukum, karena dalam prakteknya kekuasaan yang dijalankan berdasarkan hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).<sup>15</sup> Selain unsur-unsur, dalam negara hukum juga menganut prinsip-prinsip antara lain:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan kebudayaan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan hukum.
- b. Peradilan yang bebas, tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan apapun juga. Artinya ada kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan pemerintah yang menjamin hak-hak asasi sehingga hakim benar-benar memperoleh putusan yang objektif dalam memutuskan perkara.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Dengan ini suatu tindakan harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>16</sup> Dalam negara hukum,

---

<sup>14</sup> Ibid , hlm 74

<sup>15</sup> Ibid, Budiyanto, hal 55

<sup>16</sup> ibid

kekuasaan negara dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dasar keadilan, sehingga terikat pada konstitusi. Hukum menjadi batas, penentu dan dasar dalam cara bertindak oleh pemerintah serta segala instansi dalam mencampuri hak dan kebebasan warga negaranya. Atas dasar hukum pula, suatu negara hukum menyelenggarakan apa yang menjadi tujuan negara

## B. Bentuk Susunan Negara

### 1. Negara kesatuan (*unitary state*)

Makna kesatuan, satu bukan berarti seragam tetapi satu dalam keanekaragaman. Keseragaman tidak identik dengan kesatuan. Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka bidang hankam, luar negeri, fiskal, moneter, agama, dan peradilan tetap diatur oleh pusat. Hakikat desentralisasi adalah menghormati keanekaragaman.

Otonomi daerah adalah dalam rangka kemandirian bukan kemerdekaan. Otonomi daerah dikuatkan dengan adanya substitusi silang/ perimbangan keuangan, dengan demikian maka daerah yang miskin akan sumber daya alam bukanlah penghalang untuk bagi perwujudan otonomi daerah. Mengenai otonomi daerah, hakikatnya adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber kekayaan daerah untuk menjalankan roda pemerintahan. Otonomi daerah hakikatnya adalah untuk persatuan dan kesatuan, karena salah satu upaya menjaga kesatuan dan persatuan adalah dengan pemerataan dan transmigrasi. Otonomi daerah dan UU-nya harus saling berkaitan/tidak lepas sama sekali dan juga bahwa pada dasarnya daerah harus juga memperhatikan kepentingan yang lebih besar.

Negara kesatuan (*unitary state*) ada yang bersifat sentralistik dan ada yang bersifat disentralistik.

### 2. Negara serikat/ federasi (*federal state*).

Pada negara federal, negara bagian mempunyai konstitusi dan ada institusi kekuasaan, dalam hal ini di negara federal adalah Presiden dan di negara bagian adalah Gubernur Negara Bagian. Negara bagian tidak boleh melakukan hubungan internasional. Bentuk negara federal memiliki esensi yang sama dengan disentralistik, yaitu ada pemecahan kewenangan, di pusat dan sebagian di daerah. Kesatuan disentralistik memiliki esensi yang sama dengan federal. Pada sentralistik seperti di negara kita dengan adanya otonomi luas yang tetap diatur oleh pusat adalah :

1. Keuangan/moneter,
2. Pertahanan dan keamanan,
3. Agama,

4. Pengadilan.
5. Pendidikan,
6. Ekonomi.

## CHAPTER 9

### TEORI DEMOKRASI

#### A. Makna Demokrasi dan Prinsip-Prinsipnya

Kata demokrasi atau "*democracy*" dalam bahasa Inggris diadaptasi dari kata *demokratie* dalam bahasa Perancis pada abad ke-16. Namun asal kata yang sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang diambil dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos*

(memerintah). Demokrasi artinya adalah bentuk pemerintahan yang jika dibandingkan dengan monarki atau aristokrasi, dijalankan oleh rakyat. Sebagai konsekuensinya demokrasi menghasilkan komunitas politik dimana semua rakyat dipandang memiliki kesetaraan politik. Pemerintahan oleh rakyat mungkin dipandang sebagai konsep yang ambigu, namun pandangan tersebut bisa saja menipu. Sejarah konsep demokrasi sangatlah kompleks dan banyak ditandai dengan konsep-konsep. Banyak sekali terdapat batasan yang menimbulkan ketidakpastian.<sup>17</sup>

Demokrasi dalam sistem politik yang sudah sangat tua. Gagasan mengenai negara, kekuasaan politik, keadilan, dan terutama demokrasi secara genealogis intelektual bisa dilacak dari tradisi politik negara-negara kota Yunani klasik yang dinamakan *polis* atau *city state*.<sup>18</sup>

Teori demokrasi mengemukakan ketika menjalankan pemerintahan secara demokratis terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Moh Mahfud MD mengemukakan prinsip-prinsip bahwa rakyat harus berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, jika rakyat tidak berpartisipasi maka pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan rakyat, rakyat mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*), pendapatan negara harus didistribusikan secara adil bagi seluruh warga negara, semua rakyat harus diberi kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, harus ada kebebasan untuk mengemukakan pendapat termasuk kebebasan pers dan kebebasan untuk berkumpul dan beragama, rakyat harus

---

<sup>17</sup> David Held, *Models of Democracy*, terj. Abdul Haris (Jakarta: Akbar Tanjung Institutie, 2006), hlm. xxiii.

<sup>18</sup> JJ. Rousseau tentang demokrasi singkatnya ajaran/teori Kedaulatan Rakyat atau demokrasi ini mengatakan bahwa kehendak tertinggi pada suatu negara berada di tangan rakyat, dan karenanya rakyat yang menentukan segala sesuatu berkenaan dengan negara serta kelembagaannya atau dapat juga dikatakan sebagai ajaran tentang Pemerintahan Negara berada ditangan rakyat. Yunani klasik memberikan warisan yang sangat berharga terkait dengan filsafat, sistem politik dan kekuasaan. Bahkan bagi Alferd North Whitehead sebagaimana dikutip Ahmad Suhelmi mengatakan bahwa sejarah seluruh filsafat barat hanyalah rangkaian dari catatan kaki dar Plato dan Aristoteles. Lihat Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007) hlm 5.

mendapatkan informasi seluas-luasnya, mengindahkan *fatsoen* atau tata krama politik, harus ada kebebasan individu, semangat kerja sama dan ada hak untuk protes.<sup>19</sup>

Demokrasi terdapat dua sifat, yang pertama bersifat prosedural dan yang kedua bersifat substansial. Prosedur adalah mekanisme berisi tata cara yang harus dijalani dalam melaksanakan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan substansi adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada.<sup>20</sup>

## B. Bentuk-bentuk Demokrasi

Menurut Torres demokrasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu pertama, formal *democracy* dan kedua, *substantive democracy*, yaitu menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan.<sup>21</sup>

**Formal Democracy** menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi diberbagai negara. Dalam suatu negara misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensiil atau sistem parlementer.

**Sistem Presidensial** : sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan pemerintahan) sepenuhnya berada ditangan presiden. Oleh karena itu presiden adalah kepala eksekutif (*head of government*) dan sekaligus menjadi kepala negara (*head of state*). Seperti yang diterapkan di Amerika dan Indonesia.

**Sistem Parlementer**: sistem ini menerapkan hubungan yang menyatu antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kepala eksekutif berada ditangan seorang perdana menteri. Adapun kepala negara berada pada seorang ratu, misalnya di negara Inggris atau ada pula yang berada pada seorang Presiden misalnya di India.

---

<sup>19</sup> Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan di Indonesia (Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen)*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm.25

<sup>20</sup> Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum.....*, *op.cit.* hlm 4-5.

<sup>21</sup> Kaelan dan Ahmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm 60

**Substantive democracy** menunjuk pada filofosi demokrasi itu sendiri dan dapat pula dibagi kedalam berbagai bagian diantaranya:

*Demokrasi Perwakilan Liberal:* pronsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.

*Demokrasi satu partai dan komunisme:* menurut sistem demokrasi ini masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri yang akan memilih wakil-wakil untuk unit-unit administratif yang besar misalnya distrik atau kota. Unit-unit yang lebih besar ini kemudian akan memilih calon-calon administratif yang lebih besar lagi yang sering diistilahkan dengan delegasi nasional. Susunan ini sering disebut struktur "piramida" dari demokrasi delegatif.<sup>22</sup>

### C. Demokrasi Pancasila

Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli - Selain pengertian secara umum demokrasi Pancasila, terdapat pula pengertian menurut para ahli yang mengemukakan pendapatnya untuk mendefinisikan pengertian demokrasi Pancasila. Macam-macam pengertian demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut..

Profesor Dardji Darmo Diharjo: Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, bahwa pengertian demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.

GBHN Tahun 1978 dan Tahun 1983: Menurut Gari Besar Haluan Negara Tahun 1978 dan Tahun 1983 yang menetapkan bahwa pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Dalam rangka memantapkan stabilitas politik dinamis serta pelaksanaan mekanisme Pancasila, maka diperlukan pemantapan kehidupan kosntitusional kehidupan demokrasi dan tegaknya hukum.

Kansil: Pengertian demokrasi Pancasila menurut Kansil adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar Negara Pancasila seperti yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945.

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm 61



Prof. Notonegoro: Menurutnya, pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ensiklopedia Indonesia: Pengertian demokrasi Pancasila bahwa Pancasila meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional yang berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

### **1. Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila**

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila - Prinsip yang terdapat dalam demokrasi Pancasila sediki berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi
- 2) Terdapat pemilu secara berkesinambungan
- 3) Adanya penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan perlindungan untuk hak minoritas
- 4) Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah
- 5) Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak

### **2. Isi Pokok Demokrasi Pancasila**

Isi Pokok Demokrasi Pancasila - Isi pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan UUD 1945 dan penjabarannya dituangkan Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945
- 2) Menghargai dan melindungi HAM (Hak Asasi Manusia)
- 3) Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan beradsarkan dari kelembagaan
- 4) Sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis

### **3. Fungsi Demokrasi Pancasila**

Demokrasi Pancasila memiliki banyak fungsi dalam pelaksanaannya terhadap negara Indonesia. macam-macam fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

- 1) Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut menyukseskan pemilu, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan

- 2) Menjamin berdirinya negara RI
- 3) Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional
- 4) Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila
- 5) Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan simbang mengenai lembaga negara
- 6) Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab

#### 4. Prinsip Demokrasi Pancasila

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila - Demokrasi Pancasila merupakan budaya demokrasi yang dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip.

Prinsip-prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia
- 2) Pengambilan keputusan berdasar musyawarah
- 3) Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpengaruhi akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Misalnya Presiden, BPK, DPR atau yang lainnya.
- 4) Terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
- 5) Sebagai pelaksanaan dalam pemilihan umum
- 6) Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945)
- 7) Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- 8) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.
- 9) Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional
- 10) Pemerintah menurut hukum, dijelaskan dalam UUD 1945 yang berbunyi:  
 Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)  
 Pemerintah berdasar dari sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)  
 Kekuasaan yang tertinggi ada ditangan rakyat.

#### 5. Asas Demokrasi Pancasila

Dalam sistem demokrasi Pancasila, terdapat dua asas antara lain sebagai berikut:

- 1) Asas Kerakyatan: Pengertian asas kerakyatan adalah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati keasadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat.
- 2) Asas Musyawarah: Pengertian asas msyawarah adalah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengobaranan untuk kebahagiaan bersama.

**D. Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia**

**1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan.**

Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik diparlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

**2. Demokrasi Parlementer (Liberal) 1945-1959.**

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959, dengan menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekrutmen baik pengurus, atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya.

Demokrasi parlementer gagal karena (1) dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik; (2) basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah; (3) persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.

**3. Demokrasi Terpimpin 1959-1965.**

Sejak berakhirnya pemillihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. disamping itu Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan

kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu: presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah: menggabungkan sistem kepartaian, dengan terbentuknya DPR-GR peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah, Basic Human Right menjadi sangat lemah, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pandangan A. Syafi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai "Ayah" dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. (Sunarso, dkk. 2008:132-136)

#### 4. Demokrasi Pancasila 1965-1998.

Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi, politik dan, ideologi sesaat atau temporer. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden ke-2 RI dan menerapkan model Demokrasi yang berbeda lagi, yaitu dinamakan Demokrasi Pancasila (Orba), untuk menegaskan klaim bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Dalam masa yang tidak lebih dari tiga tahun ini, kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. Oleh karena itu pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap menyambut pemilu 1971, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pembaruan pemerintahan baru.

Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dengan masyarakat. Negara Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Kadaan ini adalah dampak dari (1) kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi

politik yang kuat kepada negara; (2) dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasi, depolitisasi, dan institusionalisasi; (3) dipakai pendekatan keamanan; (4) intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepada negara untuk mengakumulasi modal dan kekuatan ekonomi; (5) tersedianya sumber biaya pembangunan, baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas nonmigas dan pajak domestik, mauppun yang berasal dari bantuan luar negeri, dan akhirnya (6) sukses negara orde baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sehingga menyumbat gejala masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural.

Pemberontakan G-30-S/PKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antara Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunisme Indonesia. Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah. Beberapa karakteristik pada masa orde baru antara lain: Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, Pemilihan Umum. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga Negara. (Rukiyati, dkk. 2008:114-117)

## **5. Demokrasi Pasca Reformasi.**

Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amendemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Amandemen UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan

dengan model Demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya system multi partai dalam pemilu tahun 1999.

Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. Pertama, Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat.

Menurut Abraham Lincoln, Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Macam-macam demokrasi, antara lain:

1. Demokrasi langsung,

Yaitu rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam suatu rapat yang dihadiri seluruh rakyat, misal :

- plebisit,
- pemilu,
- referendum,
- recall,
- inisiatif, dll.

2. Demokrasi tak langsung,

Yaitu rakyat menyalurkan kehendaknya melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

- ada badan perwakilan (parlemen, kongres-DPR, MPR, dsb),
- sebagai instrumennya adalah pemilu.

Sistem pemilihan umum terdiri dari:

1. Sistem distrik,

Yaitu wilayah negara dibagi-bagi dalam beberapa daerah pemilihan sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia dalam dewan perwakilan rakyat.

2. Sistem proporsional

Yaitu dimana jumlah kursi berdasarkan jumlah pemilih.

## **CHAPTER 10**

# **KEKUASAAN DAN HUKUM**

### **A. Kekuasaan**

Menurut Miriam Budiardjo, Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan.

Menurut Mac Iver, kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan alat dan cara yang tersedia. Kekuasaan negara adalah kekuasaan yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan dibatasi oleh hukum,

disebut negara hukum yang demokratis. Kekuasaan tidak terlepas dari wewenang, menurut Max Weber yang membagi wewenang menjadi lima macam,<sup>23</sup> yaitu:

1. Kewenangan berdasarkan magic atau kekuasaan ghaib.
2. Kewenangan berdasarkan dinasti atau hak keturunan.
3. Kewenangan berdasarkan kharisma
4. Kewenangan berdasarkan atas kehendak rakyat melalui perwakilan
5. Kewenangan dari pada elite.

Legitimasi kekuasaan menurut Maignis, pada prinsipnya terdapat tiga macam legitimasi subyek kekuasaan:

1. Legitimasi religius
2. Legitimasi eliter
3. Legitimasi demokratis

### **Trias Politica**

Teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori John Lock. Menurut John Lock, pembagian kekuasaan meliputi:

1. Legislatif,
2. Eksekutif,
3. Federatif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan alat-alat negara dalam melakukan hubungan kerjanya baik secara intern maupun secara ekstern.

Beranjak dari teori seperti demikian selanjutnya muncul teori lainnya yaitu teori trias politica (Montesquieu).

1. Legislatif.
2. Eksekutif,
3. Yudikatif;

Montesquieu, menghendaki pemisahan kekuasaan antara lain juga menghendaki pemisahan terhadap fungsinya. Hanya dengan cara ini absolutisme dapat dicegah dan kebebasan politik terjamin. Di AS, hanya diilhami teori ini dari segi organnya saja, dimana legislatif (Kongres) nya mirip dengan di kita, adanya *check and balancing system*. Di Indonesia bukan pemisahan tetapi pembagian/distribusi, sehingga Indonesia tidak menganut teori ini.

Trias politica menghendaki agar setiap fungsi dari ketiga kekuasaan tersebut tidak saling mencampuri. Konstitusi memberikan pengaturan bagi masing-masing kekuasaan supaya tidak sewenang-wenang. Dalam konstitusi kita, kata penjelmaan memiliki arti dimana rakyat mewakilkan kehendaknya kepada MPR. Berbicara mengenai teori trias politica, maka pemisahan itu dalam

---

<sup>23</sup> Ibid, I Gde Pantja Astawa <https://id.scribd.com/document/68628631/CIC-Ilmu-Negara-Sari-Kuliah> akses 16 September 2016.



prakteknya sangat sulit, sehingga selalu ada saja pembagian kekuasaan didalamnya, dalam hal ini maka sebaiknya kita menganut dikotomi kekuasaan (*policy executing dan policy making*) meskipun dengan adanya dikotomi ini justru akan menyamarkan batasan antara ketiga kekuasaan tersebut.

### **Teori Perjanjian Masyarakat/ Kontrak Sosial**

Tokoh-tokohnya:

1. Hugo Grotius,
2. Thomas Hobbes,
3. John Locke,
4. J.J. Rousseau.

Perjanjian masyarakat mengandung dua esensi, yaitu:

1. Dimana orang-orang saling menghormati satu sama lain dan hidup damai (*pactum uniones*).
2. Dimana orang-orang tersebut bersatu untuk mematuhi pemerintah yang dipilih oleh mereka (*pactum subjectiones*).

Menurut Grotius (1583 - 1645):

1. Perjanjian masyarakat mendahului terbentuknya konstitusi negara.
2. Rakyat menentukan bentuk pemerintah yang paling baik dianggap rakyat.
3. Rakyat menyerahkan hak untuk memerintah bagi menjalankan kehendak rakyat.

Menurut Hobbes (1588-1679):

1. Hanya menganut esensi ke-2 dari perjanjian masyarakat.
2. Tidak mengakui keanekaragaman perjanjian masyarakat batas. Sehingga ia menganut absolutisme.
3. Pemerintahan berhenti apabila ada pemerintahan baru menggantikannya dan rakyat tunduk pada pemerintah baru tersebut.

Menurut John Locke (1632- 1704):

1. Berfungsi melindungi hak alami individu.
2. Menganut kedua esensi perjanjian masyarakat.
3. Kekuasaan pemerintah dapat dicabut apabila sudah keluar dari kehendak rakyat.

Menurut Rousseau (1712-1788 ):

1. Hanya mengenal esensi perjanjian masyarakat yang pertama.
2. Rakyat hidup bersatu secara harmonis dan bersahaja melalui hasil kerja yang menyenangkan.
3. Perjanjian masyarakat bukan suatu realitas tapi hanya suatu dalil.

Konsepsi dari Hugo Grotius, Thomas Hobbes, John Locke beranjak pada homo homini lupus bellum omnium contra omnes (penuh kekacauan). Konsep dari keempat konsep tersebut memang sama tetapi implikasinya terhadap HAM berbeda.

Konsep (1):

Sepanjang penguasa menepati janjinya (janji penguasa) maka tidak perlu berbicara tentang HAM

Konsep (2):

Seluruh hal diserahkan kepada negara, dalam praktek melahirkan absolutisme.

Konsep (3):

Adanya yang diserahkan sebagian kepada negara, ada hak yang masih melekat pada masing-masing individu (dasar dari lahirnya human right).

Konsep (4) mengandung dua esensi, yaitu :

1. Pactum uniones, pada saat pembentukan negara.
2. Pactum subjectiones, isinya volunte generale, kehendak mayoritas identik dengan kehendak rakyat, sebagai wujud nyatanya adalah adanya lembaga votting.

### **Prinsip Kedaulatan Rakyat**

- Berpijak pada kehendak mayoritas.
- Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.
- Rakyat merupakan sumber kekuasaan negara (disebut negara demokrasi).

### **Teori Kedaulatan Tuhan**

Dipandang dari sudut teori ini, maka ada beberapa macam negara, yaitu:

1. Negara agama,
2. Negara sekuler,
3. Negara kebangsaan.

Indonesia adalah negara kebangsaan. Sumber hukum negara Republik Indonesia adalah hukum negara. Kedaulatan rakyat esensinya bukan mayoritas dan minoritas tetapi persamaan.

## **B. Negara Hukum**

Teori berdirinya negara berdasar atas hukum sudah dikenal sejak abad V SM atau pada zaman Yunani Kuno. Adanya negara berdasarkan hukum adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Gagasan tentang negara berdasarkan hukum mengalami peningkatan sejak abad XV sampai abad XVIII. Gagasan tentang negara hukum dipelopori oleh Immanuel Kant yang dianggap sebagai pelopor yang paling berjasa dalam meletakkan gagasan tentang negara hukum murni atau negara hukum formal.<sup>24</sup>

Menurut Immanuel Kant, terdapat empat prinsip tentang ciri negara hukum, yaitu:

---

<sup>24</sup> Budiyanoto. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta. Erlangga. Hal 53

1. Pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia
3. Pemerintahan berdasarkan hukum
4. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia.<sup>25</sup>

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of law, not of man*’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai ‘*the guardian*’ dan sekaligus ‘*the ultimate interpreter of the constitution*’.<sup>26</sup>

**b) Tipe negara hukum menurut sisi hukum terkait penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antar penguasa dan rakyat**

### **3) Tipe Negara Policy**

---

<sup>25</sup> ibid

<sup>26</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), akses 15 Agustus 2016

Negara polisi adalah negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, pada tipe ini negara bertugas menjaga tata tertib saja atau dengan kata lain negara penjaga malam.

#### 4) Tipe Negara Hukum

##### d. Konsep Negara Hukum Liberal

Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar negara berstatus pasif artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Di sini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.

##### e. Konsep Negara Hukum Formal

Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.

##### f. Konsep Negara Hukum Materiil

Negara hukum materiil ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari pada negara hukum formal. Jadi apabila negara hukum formal tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlakunya asas oportunitis.<sup>27</sup>

#### c) Tipe negara hukum menurut sistemnya

Ada 2 (dua) tipe negara hukum yang terkenal yaitu Tipe *Anglo Saxon* dan Tipe Eropa Kontinental.

##### 3. Tipe *Anglo Saxon*

Tipe negara yang menganut *Anglo Saxon* bertumpu pada *The Rule of Law*. Beberapa negara yang menganut tipe ini adalah Inggris dan Amerika. Menurut A.V. Dicey, the rule of law terbagi dalam 3 unsur pokok, yaitu:

##### 4) *Supremacy of The Law*

Yaitu hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan Pemerintah selaku penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Setiap individu baik sebagai rakyat maupun sebagai penguasa harus tunduk kepada hukum dan jika bersalah

---

<sup>27</sup> Ni'matul Huda, 2014, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 98

harus dihukum tanpa kecuali. Supremasi ini untuk menentang pengaruh dan meniadakan tindakan yang sewenang-wenang yang luas oleh pemerintah. Adapun ciri dari *supremacy of the law* adalah:

- d. Hukum berkuasa penuh terhadap rakyat dan negara;
- e. Negara tidak dapat disalahkan, yang salah adalah pejabat negara;
- f. Hukum tidak dapat diganggu gugat, kecuali oleh *Supremacy of Court* atau Mahkamah Agung.

5) *Equality before The Law*

Yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Rakyat maupun penguasa berhak mendapatkan perlindungan hukum dan wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini berarti tidak ada orang yang berada diatas hukum.

6) *Constitution Based on Human Rights*

Yaitu adanya jaminan hak-hak asasi dalam konstitusi. Hukum konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.<sup>28</sup> Hal ini merupakan penegasan bahwa hak-hak asasi harus dilindungi.

Di Indonesia, dalam menjelaskan tentang negara hukum merupakan terjemahan dari *Rechtsstaat*, sebagaimana dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi antara *the rule of law* dengan *rechtsstaat* terdapat perbedaan walaupun mempunyai tujuan yang sama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep *Rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme yang berkembang secara revolusioner yang bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *Civil Law*. Adapun ciri-ciri dari *Rechtsstaat* yaitu:

- d. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- e. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- f. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>29</sup>

Sedangkan Konsep *The Rule of Law* berkembang secara evolusioner yang bertumpu pada sistem hukum yang disebut *Common Law*. Adapun syarat dasar agar pemerintahan demokratis di bawah *the rule of law* dapat terselenggara, yaitu:

---

<sup>28</sup> Ni'Matul Huda. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. Hal 75.

<sup>29</sup> Ibid, hlm 74

- a. Perlindungan konstitusional
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e. Kebebasan untuk berserikat / berorganisasi dan beroposisi
- f. Pendidikan kewarganegaraan.<sup>18</sup>

#### 4. Tipe Eropa Kontinental

Pada negara tipe ini, yang berdaulat adalah hukum sehingga hukum memandang negara sebagai subyek hukum yang dapat dituntut apabila melanggar hukum. Beberapa negara penganut tipe Eropa Kontinental adalah Jerman, Perancis, Belgia, Belanda. Menurut Prof. R. Djokosutono, negara hukum berdasarkan kedaulatan hukum, karena dalam prakteknya kekuasaan yang dijalankan berdasarkan hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).<sup>30</sup> Selain unsur-unsur, dalam negara hukum juga menganut prinsip-prinsip antara lain:

- d. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan kebudayaan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan hukum.
- e. Peradilan yang bebas, tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuatan apapun juga. Artinya ada kekuasaan yang terlepas dari kekuasaan pemerintah yang menjamin hak-hak asasi sehingga hakim benar-benar memperoleh putusan yang objektif dalam memutuskan perkara.
- f. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Dengan ini suatu tindakan harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam peraturan hukum.<sup>31</sup> Dalam negara hukum, kekuasaan negara dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dasar keadilan, sehingga terikat pada konstitusi. Hukum menjadi batas, penentu dan dasar dalam cara bertindak oleh pemerintah serta segala instansi dalam mencampuri hak dan kebebasan warga negaranya. Atas dasar hukum pula, suatu negara hukum menyelenggarakan apa yang menjadi tujuan negara

---

<sup>30</sup> Ibid, Budiyanto, hal 55

<sup>31</sup> ibid

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta. Erlangga.
- Held, David, *Models of Democracy*, terj. Abdul Haris (Jakarta: Akbar Tanjung Institutie, 2006).
- Huda, Ni'matul. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.
- , 2014, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan di Indonesia (Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen)*, (Bandung: Nusa Media, 2010).
- Mirza Nasution, *Negara dan Konstitusi*, (Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2011)
- Kaelan dan Ahmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010).
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, "*Buku Modul Pendidikan Kewarganegaraan*", Jakarta, 2012.
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat, dan kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- [http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf),
- <https://id.scribd.com/document/68628631/CIC-Ilmu-Negara-Sari-Kuliah>

**CURRICULUM VITAE**

Penulis bernama lengkap Bagus Anwar Hidayatulloh, SH, MH, M.Sc. Pendidikan tinggi S1 Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dinobatkan sebagai mahasiswa Terbaik Tercepat dengan predikat *cumlaude* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode pada periode tersebut. S2 Magister Ilmu Hukum UII Yogyakarta dan dinobatkan menjadi mahasiswa terbaik dengan predikat *cumlaude* pada Program Pascasarjana Magister Hukum UII Periode periode tersebut. Selain itu penulis juga melanjutkan kuliah di Sekolah Pascasarjana UGM jurusan Ketahanan Nasional UGM Yogyakarta Beasiswa dari Kemenpora. Dan sekarang beraktifitas sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.